

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI  
EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR  
CABANG BANDAR LAMPUNG  
DIPONEGORO**

**SKRIPSI**

**RICE AGUSTIN  
NPM:1721030369**



**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1443 H/ 2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI  
EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR  
CABANG BANDAR LAMPUNG  
DIPONEGORO**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana dalam Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah**

**Oleh**

**Rice Agustin**

**NPM: 1721030369**

**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)**



**Pembimbing I: Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.**

**Pembimbing II: Fathul Mu'in, M.H.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1443 H/ 2021 M**

## ABSTRAK

Gadai merupakan salah satu transaksi atau akad yang terdapat dalam ajaran Islam. Gadai dikenal dengan istilah *rahn* yang memiliki arti tertahan. Praktik gadai dapat ditemui dalam berbagai lembaga keuangan syariah, salah satu lembaga keuangan yang melaksanakan praktik gadai adalah Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia memiliki produk yang bernama Gadai Emas. Dimana untuk memperoleh bantuan berupa pinjaman maka dapat menggunakan emas sebagai jaminan. Terdapat berbagai persyaratan yang membuat praktik gadai emas menjadi rumit, seperti biaya yang dibebankan, jenis emas yang ditentukan, serta jumlah pinjaman.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana Praktik Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung. 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai emas tersebut. Selain itu jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*), penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang menggunakan metode kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, serta observasi.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam praktiknya, gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung menggunakan akad *qard* dalam rangka *rahn*, artinya pihak bank memberikan pinjaman kepada nasabah dengan menyerahkan barang jaminan kepada pihak bank berupa emas. Akad *qard* yang diterapkan dalam produk gadai emas yaitu sebagai pengikat pembiayaan yang telah disediakan pihak bank kepada nasabah. Sedangkan pada akad *ijarah* digunakan sebagai penyewaan tempat penyimpanan emas, artinya pihak bankmendapatkan keuntungan dari biaya sewa tempat yang diperoleh dan bukan merupakan tempat berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dalam pinjaman melainkan biaya administrasi berupa biaya asuransi dan materai yang dibayarkan diawal serta biaya tempat pemeliharaan barang jaminan yang dibayar

di masa jatuh tempo atau di saat pelunasan. Dalam syariat Islam akad dapat dinyatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun dalam pembentukan akad *rahn* (gadai) emas. Pada pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung telah memenuhi rukun dan syarat yaitu *rahin* (yang menggadaikan), *murtahin* (penerima gadai), *marhun* (barang gadai), *marhunbith* (pinjaman), dan *sighat* (ijab dan qabul). Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung dalam pelaksanaan gadai emas serta akad yang digunakan sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dalam agadi Emas, dan tidak mengandung 3 unsur dilarang dalam hukum syariat Islam seperti *maysir*, *gharar*, dan *riba*. Karena pada praktiknya pihak Bank Syariah Indonesia selalu terbuka kepada nasabah.



## SURAT PERNYATAAN

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rice Agustin  
NPM : 1721030369  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung Diponegoro”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bandar Lampung, 15 Oktober 2021

Penulis,



**Rice Agustin**  
**NPM. 1721030369**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

*Jl. Leikol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260*

**PERSETUJUAN**

Nama : Rice Agustin  
NPM : 1721030369  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung Diponegoro

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.**

  
**Fathul Mu'in, M.H.I.**

**NIP.197504282007101003**

**NIP.198505102020121007**

**Ketua Jurusan**

  
**Khoiruddin, M.S.I**

**NIP.197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Jl. Leikol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung Diponegoro” disusun oleh Rice Agustin, NPM: 1721030369, program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

**Tim Penguji**

**Ketua : Khoiruddin, M.S.I**

**Sekretaris : Nur Asy'ari, S.H., M.H.**

**Penguji I : Dr. Susiadi AS., M.Sos.I**

**Penguji II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.**

**Penguji III : Fathul Mu'in, M.H.I.**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. A. A. Khumedi Hafid, S.Ag., M.AH.,**

**NP 157.08262503121002**



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

(Q.S. An-Nisa (4) : ۲۹)






## PERSEMBAHAN

Penuh rasa syukur kepada Allah SWT dan rasa bahagia yang mendalam skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu memberikan dukungan dalam hidup saya:


1. Kepada kedua orangtua ku tercinta Bapak Habib Husein dan Ibu tersayang Ibu Pepmawati yang telah sabar membesarkan, merawat, mendidik, dan mendukung semua apa yang saya cita-citakan. Orang yang selalu memanjatkan doa untuk saya agar menjadi manusia yang berguna. Orang yang memberi motivasi dalam menghadapi kehidupan ini. Terimakasih kepada orangtua sayayang telah menjadi manusia terbaik dalam hidup saya.
2. Kepada saudara-saudara tercinta saya yaitu Kak Rachmad Hardi Pirnando dan Istrinya Aseptina, dan adinda tersayang Risfa Aulia Zahra yang telah mendoakan, menghibur dalam sedih ataupun senang.
3. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan banyak ilmu baik ilmu umum maupun ilmu agama.



## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Rice Agustin. Dilahirkan di Lempuyang Bandar, Lampung Tengah, pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 1999. Anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Habib Hesuin dan Ibu Pepmawati. Pendidikan dimulai dari pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Bandar Sapi diselesaikan pada tahun 2011, Pendidikan Menengah Pertama di SMPN 3 Way Pagubuan diselesaikan pada 2014, Pendidikan Menengah Atas di SMAN 1 Terbanggi Besar yang diselesaikan pada tahun 2017, Pendidikan Perguruan Tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2017/1438 M.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan organisasi intra maupun ekstra Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung



Bandar Lampung, 15 Oktober 2021

Membuat,

Rice Agustin

**NPM. 1721030369**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'aikum Wr. Wb

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillahirobbil'alamin.* Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah menguatkan jasmani dan rohani saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW suri teladan yang apabila kita mengikutinya, kita tidak akan tersesat selamanya.

Ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang tidak lepas membantu dalam proses penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa memberikan pengarahan untuk semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra M.Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Fathul Mu'in M.H.I. sebagai pembimbing II yang penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pemikiran-pemikirannya serta nasihatnya untuk membimbing dan memberikan arahan-arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Kedua orang tuaku, saudaraku, dan keluarga besarku, yang selalu memberikan dukungan atas doa-doa dan motivasi yang diberikan.
5. Bapak/Ibu dosen dan Staff Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmunya selama masa perkuliahan.
6. My Beloved Boyfriend Candra Saputra Irawan yang senantiasa memberi dukungan terbaik sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan Syavia Arlida, Shania Patwa, Elsyia Ariezta, Riska Azhari, Safitri Aditheany, Manda Amelia, Merdha Diozan, Laras Dwi Cahyanti, Amelia Fadiela, Arnida Septika dan

teman- teman Muamalah E 2017 terimakasih atas kebersamaan yang sangat indah.

8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bandar Lampung,15 Oktober 2021

Penulis,

**Rice Agustin**

**NPM. 1721030369**



## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan.....	6
H. Metode Penelitian .....	10
I. Sistematika Pembahasan .....	15

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Teori Gadai Dalam Hukum Islam	
1. Pengertian Gadai ( <i>Rahn</i> ) .....	17
2. Dasar hukum Gadai ( <i>Rahn</i> ).....	20
3. Rukun dan syarat Gadai ( <i>Rahn</i> ) .....	22
4. Pemanfaatan Gadai ( <i>Rahn</i> ).....	23
5. Berakhirnya Gadai ( <i>Rahn</i> ).....	23
B. Teori Akad <i>Al-ijarah</i>	
1. Pengertian <i>Al-ijarah</i> .....	24
2. Dasar hukum <i>Al-ijarah</i> .....	26
3. Rukun dan syarat <i>Al-ijarah</i> .....	30
4. Macam-macam <i>Al-ijarah</i> .....	32

5. Berakhirnya <i>Al-ijarah</i> .....	33
C. Teori Akad <i>Qard</i>	
1. Pengertian <i>Qard</i> .....	34
2. Dasar hukum <i>Qard</i> .....	36
3. Rukun dan syarat <i>Qard</i> .....	37
4. Objek <i>Qard</i> .....	38

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung Diponegoro.....	39
1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung Diponegoro.....	39
2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung Diponegoro.....	40
3. Lokasi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung Diponegoro.....	41
4. Produk-produk Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung Diponegoro.....	41
B. Praktik Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung Diponegoro.....	44

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Praktik Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung Diponegoro.....	59
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung Diponegoro .....	61

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	55
B. Rekomendasi .....	55

### **DAFTAR RUJUKAN**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum di adakan pembahasan lebih lanjut tentang judul skripsi ini terlebih dahulu akan di jelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda di kalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan member arti dari beberapa istilah yang terkandung di dalam judul penelitian ini.

Penelitian yang akan di lakukan ini adalah berjudul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung Diponegoro”**. Adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan yaitusebagai berikut:

1. **Tinjauan** adalah tugas untuk memantau atau suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.<sup>1</sup>
2. **Hukum Islam** adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat Islam mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang secara terperinci.<sup>2</sup> **Hukum Islam** juga dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasulullah mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui, diyakini, serta mengikat bagi semua pemeluk Islam.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 284.

<sup>2</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 2.

<sup>3</sup> Nina Amina, *Studi Agama Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 15.

3. **Praktik** adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.<sup>4</sup>
4. **Gadai** adalah menahan suatu barang dengan suatu hak yang memungkinkan dapat dipenuhi dari barang tersebut, artinya barang tersebut dijadikan penguat atau jaminan terpenuhinya hak tersebut.<sup>5</sup>

Dengan demikian maka judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung Diponegoro” adalah upaya yang untuk mengetahui secara mendalam terkait praktik Gadai Emas yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung Diponegoro.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang paling sempurna, didalamnya jelas tercakup segala aspek kehidupan manusia, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Islam yang mengajarkan bagi umatnya untuk saling tolong-menolong antara sesama manusia. Dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah “muamalah” yang diupayakan dalam rangka menjalin kebersamaan dalam hidup bermasyarakat, saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya, sebagai makhluk sosial dan saling bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.<sup>6</sup>

Untuk mempertahankan kelangsungan hidup dimasyarakat, manusia tidak akan terlepas darimasalah atau kesulitan sewaktu-waktu yang dihadapi, baik dalam masalah ekonomi maupun dalam aspek-aspek lain. Dalam masalah ekonomi seringkali manusia melakukan transaksi utang-piutang untuk memenuhi kekurangan dalam hidupnya, baik dalam menggunakan jaminan maupun tidak dengan menggunakan jaminan. Utang-piutang adalah memberikan

---

<sup>4</sup> Kbbi’’ ( On-line ), tersedia di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/praktik>

<sup>5</sup> Abdul Ghofur, Ali Murtadho dkk, *Menuju Lembaga Keuangan Yang Islami dan Dinamis* (Semarang : Rafi Sarana Perkasa, 2012), 115

<sup>6</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 149.



sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian ia akan membayar yang sama pula.<sup>7</sup> Masalah ekonomi adalah suatu masalah yang sangat penting dalam setiap kehidupan manusia, maka tak heran perjanjian hutang dengan suatu jaminan sering terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti halnya utang- piutang dengan jaminan yang biasa disebut dengan gadai (*Rahn*).<sup>8</sup>

Ditinjau dari segi kemaslahatan, *rahn* mempunyai nilai yang sangat penting artinya dalam menjaga keseimbangan hidup didalam masyarakat. Untuk itu Islam tidak membenarkan perilaku-perilaku yang tidak adil, dzalim dan sebagainya dalam praktik muamalah khususnya mengenai *rahn*. Tidak hanya ditinjau dari sosial kemasyarakatannya saja, agar tercipta kemaslahatan yang sempurna terhadap dua belah pihak yang melakukan akad gadai (*rahn*), barang yang dijadikan jaminan dalam gadai (*rahn*) keadaanya juga harus sesuai dengan syara', karena barang jaminan adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan hutang.

Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat dijual-belikan serta seimbang dengan utang, harus bernilai dan dapat dimanfaatkan, agunan itu milik sah debitur, agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya).<sup>9</sup>

*Rahn* sebagai suatu perjanjian tentang gadai tidak hanya diterapkan dalam perusahaan Pegadaian saja tetapi Perbankan Syariah juga menyediakan produk berupa gadai dalam kegiatan operasionalnya. Gadai dalam Perbankan Syariah diartikan sebagai penahanan aset nasabah sebagai jaminan tambahan pada pinjaman yang dilakukan oleh pihak bank. Dalam dunia perbankan gadai termasuk dalam akad pelengkap saja sedangkan dalam

---

<sup>7</sup> Chairuman dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 136.

<sup>8</sup> Ibid, 137.

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001), 21.

perusahaan pegadaian merupakan produk utama.<sup>10</sup>

Produk industri perbankan Syariah terus mengalami perkembangan, salah satunya adalah gadai emas. Produk gadai emas bank Syariah merupakan produk pembiayaan berdasarkan agunan emas, sebagai pilihan untuk memperoleh pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas adalah fasilitas pinjaman gratis dengan deposit satu kali atau jaminan emas yang diangsur dalam jangka waktu tertentu. Jaminan emas yang diberikan akan tetap di bawah kendali atau pemeliharaan bank, untuk deposit ini nasabah harus membayar sewa. Bank harus memperhatikan faktor-faktor seperti kepercayaan, kesepakatan, tenggang waktu, dan risiko pada saat mengimplementasikan produk tersebut.<sup>11</sup>

Dalam perbankan Syariah, prinsip dan asas yang dianut yaitu kerja yang ikhlas, dorongan spiritual keagamaan dengan harapan akan ada sanksi serta pahala yang didapatkan di kemudian hari. Prinsip-prinsip dan asas-asas tersebut yaitu al-Qur'an dan Hadis dimana berupa prinsip tolong menolong, keseimbangan, dan prinsip operasional yakni kehati-hatian dan profesional.<sup>12</sup>

Namun dalam beberapa praktik gadai (*rahn*) pada umumnya masih membebankan, dan hal itu belum tergambar atau terlihat dari aspek sifat tolong menolong. Yaitu dalam praktik pihak penyedia gadai (Lembaga, perbankan, dan lain- lain) masih juga membebankan berupa biaya-biaya tambahan lainnya. Namun masyarakat menerima biaya-biaya tersebut demi untuk mendapatkan uang, dengan menggadaikan emasnya. Dengan harapan emasnya akan kembali dengan tidak meminjam, yang seharusnya kebutuhan pinjaman itu sama nilai uangnya dengan harga emas yang digadaikan dengan risiko emas tidak akan kembali dan akan dimiliki oleh pihak gadai bilamana pemilik emas tidak mampu mengembalikan uang gadai tersebut. Kecuali masih

---

<sup>10</sup> Khotibul Umam dan Setiawan Budi, *Perbankan Syariah : Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia* (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), 178.

<sup>11</sup> Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Kencana, 2010), 402.

<sup>12</sup> Hamsir, "Aspek-Aspek Tindak Pidana Dalam Perbankan Syariah dan Konvensional", *El-Iqtishady* 2, no. 2 (2020), 83.

diberi kesempatan membayar biaya-biaya/bunga atas uang dipinjamkan. Olehnya itu gadai emas ini pada dasarnya menerapkan beberapa prinsip seperti prinsip tolong-menolong (*Ta'awun*), prinsip Transparansi terhadap pemeliharaan emas dan prinsip Keterbukaan dari pihak penyedia gadai, begitu pun dengan penyertaan biaya- biaya sehingga dalam praktik gadai ini kebutuhan uang yang diharapkan tidak berkurang dengan biaya tersebut.

Dengan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk memaparkan secara jelas dengan mencoba melakukan penelitian mengenai pelaksanaan akad Gadai Emas yang di lakukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Diponegoro. Dalam penelitian ini, penulis memberi judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Emas Di Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Bandar Lampung”

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah area spesifik yang akan dibahas dalam penelitian ini. Melalui fokus penelitian ini dapat ditentukan secara jelas pokok permasalahan yang menjadi konteks pembahasan sehingga bisa dipilih-pilih dan tidak terlalu memberikan penjelasan yang keluar dari pembahasan yang sedang dikaji. Fokus penelitian pada skripsi ini ialah mengkaji tentang praktik Gadai Emas yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung Diponegoro.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan fokus penelitian di atas, maka pokok permasalahan yang akan diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung Diponegoro?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar

Lampung Diponegoro?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan harapan atau sesuatu yang hendak dicapai yang dapat dijadikan arahan atas apa yang harus dilakukan dalam penelitian. Adapun dari tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Diponegoro
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Diponegoro

### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian diharapkan mampu memberi pemahaman mengenai tentang Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Rakyat Indonesia Syariah Bandar Lampung diharapkan dapat memperkaya *khazanah* pemikiran keislaman pada umumnya, *civitas akademik fakultas syariah* jurusan muamalah pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi simulator bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

### **G. Kajian Terdahulu yang Relevan**

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan ulasan peneliti terhadap bahan Pustaka dan hasil-hasil penelitian yang

sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan.<sup>13</sup> Sebelum meneliti lebih dalam terkait permasalahan yang hendak diteliti, peneliti terlebih dahulu berusaha untuk melakukan kajian terdahulu terhadap sumber-sumber yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti, sehingga mengetahui dimana letak perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Sejauh ini terdapat beberapa sumber penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Adapun diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ifatul Ulya pada tahun 2018 dengan penelitian Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai dengan Jaminan Perhiasan kredit di Pasar Wonosalam Demak”.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, Ulya menggunakan jenis penelitian lapangan (*fieldresearch*) yang dilakukan di pasar Wonosalam Demak. Untuk mendapatkan data yang valid, Ulya menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu observasi nonpartisipan, wawancara. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer hasil dari wawancara pemilik toko serta masyarakat yang bersangkutan, sementara data Sekunder berupa dokumen-dokumen, buku, catatan dan sebagainya. Setelah data terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif *Analitis*. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa praktik gadai dengan jaminan perhiasan kredit yang terjadi di pasar Wonosalam Demak, pihak yang menyerahkan jaminan (*rahin*) tersebut menyerahkan perhiasanya yang masih dalam keadaan kredit. kepada pihak penerima gadai sebagai jaminan utang. Praktik seperti ini hukumnya tidak sah karena perhiasan tersebut masih kredit, juga banyak menimbulkan banyak mudharat dari pada manfaatnya dan resiko praktik ini sangatlah besar terhadap

---

<sup>13</sup> Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,2020), 5.

<sup>14</sup> Ifatul Ulya, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai dengan Jaminan Perhiasan kredit di Pasar Wonosalam Demak*, Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum (Semarang: UIN Walisongo Semarang: 2018), 7

pihak-pihak yang bersangkutan. Sebaiknya praktik gadai dengan jaminan perhiasan kredit ini tidak dijadikan kebiasaan agar tidak adanya pihak yang dirugikan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mutmainna pada tahun 2021 dengan penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Rahn* Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani”<sup>15</sup>. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis dan empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah pegawai Pawning Appraisal, BO (*Back Officer*) dan Nasabah Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu: koleksi data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik *rahn* emas pada Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung menggunakan tiga akad yaitu : akad *qard*, akad *rahn* dan akad *ijarah* yang dianggap telah sesuai dengan prinsip Syariah karena tidak mengandung 3 unsur yang dilarang dalam praktik *rahn* emas seperti *gharar*, *maysir*, dan *riba*. Dan telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Kekuatan dari produk *rahn* emas yaitu produk ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman secara cepat, Sedangkan kelemahan dari produk *rahn* emas dikarenakan adanya persyaratan untuk jenis emas yang menjadi bahan jaminan serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gadai emas di perbankan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh H. B. Syafuri pada tahun 2014 dengan penelitian jurnal syariah yang berjudul “Aktivitas Gadai Syariah Dan Implikasinya Terhadap Produktivitas Masyarakat

---

<sup>15</sup> Mutmainna, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Rahn* Emas di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung” Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum, (Makassar: UIN Aliuddin Makassar, 2021), 17.

Di Provinsi Banten”<sup>16</sup>. Kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian sebagai akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, membuka peluang jasa gadai sebagai salah satu sarana alternatif dalam mencari pendanaan. Dengan adanya jasa gadai, masyarakat dengan mudah mendapatkan pendanaan. Di Banten, aktivitas gadai syariah dilakukan oleh Bank Umum Syariah, Unit Pembiayaan Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Aktivitas gadai syariah ini, dalam kenyataannya, memang ditujukan untuk mendorong produktivitas masyarakat berupa: tumbuhnya kegiatan ekonomi Islami, meningkatnya kualitas hidup masyarakat, berkurangnya tingkat kemiskinan, stabilitas perekonomian, dan perlindungan masyarakat dari sistem bunga. Penelitian ini menemukan fakta bahwa dengan bertambahnya lembaga-lembaga pembiayaan syariah maka jumlah penduduk miskin makin berkurang dan angka partisipasi sekolahpun semakin meningkat.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hanif pada tahun 2010 dengan judul jurnal “Pegadaian dalam Peta Syariah”.<sup>17</sup> Pegadaian syaria’ sudah terbentuk sebagai sebuah lembaga. Ide pembentukan pegadaian syaria’ selain karena tuntutan idealisme juga dikarenakan keberhasilan terlembaganya bank dan asuransi syaria’. Setelah terbentuknya Bank, BMT, BPR dan asuransi syaria’ maka pegadaian syaria’ mendapat perhatian oleh beberapa praktisi dan akademisi untuk di bentuk di bawah suatu lembaga sendiri. Keberadaan pegadaian syaria’ atau gadai syaria’ atau *rahn* lebih dikenal sebagai bagian produk yang ditawarkan oleh bank syaria’, dimana bank menawarkan kepada masyarakat bentuk penjaminan barang guna mendapatkan pembiayaan. Hal lain yang berkenaan dengan kegiatan pegadaian ialah tentang pemanfaatan barang gadai oleh pegadaian terdapat perbedaan di kalangan muslim, menurut mazhab hanafi dan hambali, penerima boleh

---

<sup>16</sup> Syafuri, “Aktivitas Gadai Syariah Dan Implikasinya Terhadap Produktivitas Masyarakat Di Provinsi Banten” *AL-‘ADALAH*, Vol.XII., No.2., (Desember 2014), 437.

<sup>17</sup> Hanif, “Pegadaian dalam Peta Syariah”, *ASAS*, Vol. 2, No. 2, (Juli 2010), 35.

memanfaatkan barang yang menjadi jaminan untuk utang atas izin pemiliknya, karena pemilik barang itu berhak mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendaki untuk menggunakan hak miliknya.

Dalam kaitannya dengan penelitian yang peneliti lakukan, maka terlihat jelas terdapat persamaan dan perbedaan bahasan dalam penelitian-penelitian tersebut diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dimana pada penelitian di atas memiliki permasalahan yang sama, yaitu terkait gadai. Tetapi terdapat perbedaan pada bagian objek, serta tempat dilakukannya penelitian.

## H. Metode Penelitian

Metode di sini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.

Agar sistematis dan akurat dalam pencapaian tujuan dari penelitian ini maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode penelitian ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kebanyakan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi<sup>18</sup>. Alasan menggunakan metode ini adalah karena mengkaji tentang pelaksanaan Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung Diponegoro.

---

<sup>18</sup>Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 3.



## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (*social*). Penelitian lapangan ini hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realitas tentang apa yang sedang terjadi di tengah tengah masyarakat mengenai pelaksanaan Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung Diponegoro berdasarkan Syariat Islam.

Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, karena teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku kepustakaan dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Selain itu, sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, dipresentasikan dan kemudian disimpulkan.<sup>19</sup>

Berdasarkan sifatnya maka dalam penelitian ini akan dideskripsikan bagaimana pelaksanaan Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung Diponegoro dalam syariat Islam.

## 3. Data dan Sumber Data

Pada penelitian ini mengumpulkan data yang merupakan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang ada. Dalam penulisan skripsi ini data yang peneliti peroleh

---

<sup>19</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 74

berasal dari sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.<sup>20</sup> Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Dalam hal ini data primer diperoleh dari pihak dari Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung Diponegoro.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian.<sup>21</sup> Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>22</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 5 orang dan 1 orang terdiri dari nasabah dan 4 orang sebagai pegawai bank.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap serta dapat dianggap mewakili

---

<sup>20</sup> Pabundu Tika Muhammad, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 215

populasi.<sup>23</sup>

Berdasarkan buku Suharsini Arikunto yang menyebutkan apabila populasi kurang 100 maka yang dijadikan sebagai sampel adalah keseluruhan populasi yang ada. Selanjutnya jika populasinya lebih dari 100 orang dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. Oleh karena itu berdasarkan penentuan jumlah sampel yang dijelaskan, peneliti mengambil sampel sebanyak 5 orang 1 orang terdiri dari nasabah dan 4 orang sebagai pegawai Bank.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam usaha penghimpunan data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu:

### a. Wawancara

Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan langsung kepada pihak-pihak yang melakukan pelaksanaan Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung Diponegoro berdasarkan syariat Islam.

### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjuk pada subjek peneliti, namun melalui dokumen seperti foto. Metode tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan data melalui catatan atau dokumentasi yang berkaitan dengan data- data tentang Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia KC. Bandar Lampung Diponegoro.

---

<sup>23</sup>Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syari'ah, 2014), 81.

## 6. Metode Pengolahan Data

Dalam teknik pengelolaan data ini penulis menggunakan beberapa cara diantaranya:

### a. Tahap Pemeriksaan Data (*Editing*)

Melakukan pengecekan atau memeriksa kembali data yang terkumpul terutama dari aspek kelengkapan, kejelasan kalimat, keserasian antara satu dengan yang lainnya agar sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti.<sup>24</sup>

### b. Verifikasi Data (*Verification*)

Verifikasi data adalah mengelompokkan data dan memahami makna dari data tersebut.

### c. Tahap Sistematika Data (*Sistematis*)

Suatu tahapan yang menempatkan data-data menurut konteks sistematika bahasa berdasarkan rumusan masalah, Sehingga menghasilkan dasar pemahaman yang terartur untuk penyusunan penelitian.

## 7. Metode Analisis Data

Analisis data adalah penafsiran penelitian terhadap data yang telah diolah. Pada dasarnya banyak metode dalam analisis data yang ada dalam penelitian. Dalam hal ini, penulis menggunakan analisis kualitatif untuk mendapatkan gambaran umum dari masalah yang diteliti. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data yaitu:

- a. Mengumpulkan sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Membaca, menelaah dan mencatat sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
- c. Membahas masalah-masalah yang diajukan.
- d. Menginterpretasikan berdasarkan pandangan para pakar sehingga terpecahnya masalah.

---

<sup>24</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta:Pustaka LP3ES, 2011), 23.

e. Menarik kesimpulan akhir.

Didalam analisa data penulis akan mengolah data-data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan juga data hasil studi lapangan. Data tersebut akan diolah dengan baik dan untuk selanjutnya akan diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.

## I. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis sehingga dapat diketahui secara logis penyusunan dan koherensi antara satu bagian dengan bagian dan bagian yang lain.<sup>25</sup> Maka disini peneliti menyusun membagi pembahasan menjadi lima bab, masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada Bab ini peneliti menguraikan penjeleasan yang bersifat umum, yaitu seperti Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikasi Penelitian, Kajian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian dan yang terakhir Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Bab ini merupakan bab yang terdiri dari penjelasan tentang landasan teori yang peneliti gunakan. Bab ini berisi tentang teori akad, teori gadai (*rahn*), teori akad *Ijarah*, dan teori akad *Ujrah*.

Bab III Deskripsi Data Penelitian. Bab ini memaparkan data-data yang telah dihimpun oleh peneliti dan berbagai dokument yang dikumpulkan oleh peneliti. Bab ini berisi gambaran umum mengenai Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Diponegoro berupa sejarah, visi misi, lokasi, serta produk2 yang tersedia. Serta praktik gadai emas yang ada di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Diponegoro.

---

<sup>25</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana*,(Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,2020) 26.

Bab IV Analisis Data. Bab ini adalah pokok dari penelitian ini yang memaparkan tentang praktik gadai emas yang ada di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Diponegoro. Selanjutnya dalam Bab ini terdapat juga analisis peneliti yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai emas yang ada di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Diponegoro.

Bab V Penutup. Bab ini adalah bab akhir dari pembahasan penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban dalam pokok permasalahan dan rekomendasi-rekomendasi terkait penelitian.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Teori Gadai dalam Hukum Islam

#### 1. Pengertian Gadai

Dalam bermuamalah, tentunya seseorang tidak selamanya mampu melaksanakan secara tunai dan lancar sesuai dengan syari'at yang ditentukan. Ada kalanya kita dalam bermuamalah terkendala masalah dana, maka hutang piutang terkadang tidak dapat dihindarkan, padahal banyak bermunculan fenomena ketidakpercayaan diantara manusia, khususnya dizaman modern ini. Sehingga orang terdesak untuk meminta jaminan benda atau barang berharga dalam meminjamkan hartanya agar menjaga kepentingan keadilan jangan sampai ada yang dirugikan. Oleh sebab itu, dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai pinjaman utangnya, sehingga debitur tidak mampu melunasi pinjamannya, barang jaminan dapat dijual oleh kreditur. Dalam hukum Islam jaminan benda atau barang berharga dalam hutang-piutang disebut dengan gadai.<sup>26</sup>

Transaksi gadai dalam fikih Islam disebut *ar-Rahn*. *ar-Rahn* menurut bahasa ialah tetap dan kekal.<sup>27</sup> Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjat. <sup>28</sup> Sebagian ulama memberi arti *Ar-rahn* dengan *al-habs* yang artinya tertahan.<sup>29</sup> *Ar-rahn* terdapat dalam Firman Allah Qur'an Surah *al-Muddatsir* ayat 38 yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۝ ٣٨

*Tiap-tiap diri tertahan dengan sesuatu yang diusahakannya. [Q.S. Al-Muddathsir (74):38]*

---

<sup>26</sup> Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 6, (Damsik: Dar al-Fikr, 2000), 4207

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Bairut: Dar al-Fikr, 1971), 187.

<sup>28</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 105.

<sup>29</sup> Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PustakaFirdaus, 2004), 79.

Kata (رهينة) *rahinah* terambil dari kata (رهن) *rahana* dengan aneka makna antara lain gadai yakni sesuatu yang dijadikan jaminan guna memperoleh utang. Lazimnya, sesuatu itu ditahan oleh pemberi utang, dan dari sini kata tersebut diartikan dengan sesuatu yang ditahan. Secara terminologi fiqh, *rahn* adalah menahan suatu barang dengan suatu hak yang memungkinkan dapat dipenuhi dari barang tersebut, artinya barang tersebut dijadikan penguat atau jaminan terpenuhinya hak tersebut.<sup>30</sup> Jadi Secara umum, *rahn* adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimannya.

Ayat diatas menegaskan bahwa setiap pribadi tergadai disisi Allah SWT harus menebus dirinya dengan amal-amal perbuatan baik. Setiap pribadi seakan-akan berhutang kepada Allah SWT. Dan ia harus membayar kembali utangnya kepada Allah SWT untuk membebaskan dirinya. Setiap pribadi diminta pertanggung jawaban diakhirat kelak, dimana setiap manusia akan menghadapi *hisab* atas perjalanan hidupnya, baik dalam hal-hal yang menyangkut dirinya sendiri maupun orang lain. Sementara itu pengertian gadai menurut istilah adalah akad utang dimana terdapat suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang- piutang, barang itu boleh dijual apabila utang tak dapat dibayar, hanya saja penjualan itu hendaknya dilaksanakan dengan keadilan.<sup>31</sup>

Adapun para Imam Madzhab mengartikan kata gadai (*rahn*) sebagaiberikut:

- a. Ulama Syafi'iyah, sebagaimana yang dikutip oleh Sayyid Sabiq mengartikan gadai (*rahn*) ialah menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Abdul Ghofur, Ali Murtadho dkk, *Menuju Lembaga Keuangan Yang Islami dan Dinamis* (Semarang : Rafi Sarana Perkasa, 2012), 115.

<sup>31</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994), 309.

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III..., 153.



- b. Ulama Hanabilah, dikutip dalam kitab *Al-Mughny* karangan Ibnu Qadamah, beliau mengartikan gadai (*rahn*) sebagai suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya.<sup>33</sup>
- c. Ulama Malikiyah, Wahbah Az-Zuhaili mengartikan gadai (*rahn*) sebagai sesuatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).<sup>34</sup>
- d. Ulama Hanafiah mendefinisikan gadai (*rahn*) ialah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan untuk utang, dengan kemungkinan untuk menganmbil semua utang, atau mengambil sebagiannyadari benda (jaminan) tersebut.<sup>35</sup>

Sementara gadai menurut KUH Perdata sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1150 adalah:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang- orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Al-Imam Ibnu Qadamah, *Al-Mughny*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 397.

<sup>34</sup> Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 6..., 4208.

<sup>35</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, cet. 1, (Jakarta: Amzah, 2010), 286.

<sup>36</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PTPradnya Paramita, cet. 39, 2008), 297.

## 2. Dasar Hukum Gadai

### a. Al-Qur'an

Dasar hukum gadai terdapat dalam Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283, bunyi firman Allah tersebut ialah:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ﴾  
 ۲۸۳

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah [2]:283)*

Ayat di atas menegaskan bahwa bagi yang memberi utang dan yang berutang dalam bepergian dan tidak mendapatkan juru tulis(notaris), maka untuk memudahkan jalannya bermuamalah ini disertai dengan adanya jaminan kepercayaan, dalam hal ini Islam memberikan keringanan dalam melakukan transaksi lisan dan juga harus menyerahkan barang tanggungan kepada yang memberi utang sebagai jaminan bagi utang tersebut. Barang jaminan tersebut harus dipelihara dengan sempurna oleh pemberi utang. Dalam hal ini orang yang berutang adalah memegang amanat berupa utang sedangkan yang berpiutang memegang amanat yaitu barang jaminan. Maka kedua-duanya harus

menunaikan amanat masing-masing sebagai tanda taqwa kepada Allah SWT.

b. Al-Hadits

Landasan hadits tentang perjanjian gadai (*rahn*) terdapat dalam hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Bukhori, Imam An-Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah yang berbunyi :

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ: رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ،  
عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِلَمْدِيْنَةٍ، وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ (رواه البخاري)

*“Dari Anas, ia berkata: Rasullullah Saw Menggadaikan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah, sebagai jaminan mengambil syair untuk keluarganya”. (H.R. Al-Bukhary)<sup>37</sup>*

Dari hadits diatas dapat dipahami bahwa gadai hukumnya diperbolehkan, baik bagi yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang tinggal di rumah, dibenarkan juga melaksanakan transaksi dengan non-muslim selama tidak berkenaan dengan hal-hal yang diharamkan Islam dan harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi pinjaman.

c. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional – Majelis Ulama' Indonesia (DSN- MUI)

Dasar hukum dari akad gadai diperbolehkan di Indonesia. Rujukan akad gadai adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau sering disebut DSN-MUI yaitu fatwa Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *RAHN* yang ditetapkan di

---

<sup>37</sup> Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiran bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fiy, *Shahih Al-Bukhari*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1996), 161-162.

Jakarta pada tanggal 15 Rabiul Akhir 1423 H atau 26 Juni 2002 Masehi.<sup>38</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Gadai.

Pada umumnya aspek hukum keperdataan Islam (*fiqh muamalah*) dalam hal transaksi baik dalam bentuk jual beli, sewa-menyewa, gadai maupun yang semacamnya mempersyaratkan rukun dan syarat sah termasuk dalam transaksi gadai. Rukun dan syarat gadai tersebut antara lain:<sup>39</sup>

- a. *Ar-rahin* (orang yang menggadaikan), Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.
- b. *Al-murtahin* (orang yang menerima gadai), Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
- c. *Al-marhun / rahn* (barang yang digadaikan), Marhun atau *al-marhun* merupakan barang yang digunakan sebagai agunan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>40</sup>
  - 1) Agunan harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan pembiayaan.
  - 2) Agunan harus bernilai dan bermanfaat menurut ketentuan syariah.
  - 3) Agunan harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik.
  - 4) Agunan itu harus milik sendiri dan tidak terkait dengan pihak lain.
  - 5) Agunan merupakan harta yang utuh dan tidak bertebaran di beberapatempat.
  - 6) Agunan harus dapat diserahkan baik fisik maupun manfaatnya.

---

<sup>38</sup> DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, (Ciputat: CV Gaung Persada, cet. 4, ed. 4, 2006), 153-154.

<sup>39</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : Ekosiana, 2013), 175.

<sup>40</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana Preniada Media Group, 2011), 211.

- d. *Al-marhun bih* (utang), Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.
- e. *Sighat, Ijab dan Qabul*, Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

#### 4. Pemanfaatan Barang Gadai.

Seperti telah dijelaskan bahwa dalam fiqh Islam, barang gadaian dipandang sebagai amanat pada tangan *murtahin*, sama dengan amanat lain, dia tidak harus membayar kalau barang itu rusak, kecuali jika karena tindakannya.<sup>41</sup>

Penerima gadai hanya bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan berusaha semaksimal mungkin agar barang itu tidak rusak. Barang jaminan yang rusak diluar kemampuan *murtahin* tidak harus diganti. Telah dikemukakan diatas bahwa barang jaminan adalah sebagai amanat yang tidak boleh diganggu oleh *murtahin*. Sedang biaya pemeliharaannya boleh diambil dari manfaat barang itu sejumlah biaya yang diperlukan.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan, bahwa jaminan dalam gadai menggadai itu berkedudukan sebagai kepercayaan atas utang bukan untuk memperoleh laba atau ketentuan. Jika membolehkan mengambil manfaat kepada orang yang menerima gadai berarti membolehkan mengambil manfaat kepada bukan pemiliknya, sedang yang demikian itu tidak dibenarkan oleh syara'. Selain daripada itu apabila penerima gadai mengambil manfaat dari barang gadaian, sedangkan barang gadaian itu sebagai jaminan utang, maka hal ini termasuk kepada menguntungkan yang mengambil manfaat.

#### 5. Berakhir dan Batalnya Gadai.

Akad gadai (*rahn*) berakhir karena beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Yogyakarta: PT Rosda Karya, cet. 2,1990), 376.

- a. *Marhun* diserahkan kembali kepada *rahin* sebagai pemilik barang. *Rahn* merupakan akad penguat dari akad utang piutang. Bila *marhun* diserahkan kembali kepada *rahin*, maka akad *rahn* berakhir.
- b. *Rahin* melunasi utangnya. Apabila *rahin* melunasi utang kepada *marhun* maka akad *rahn* berakhir.
- c. Penjualan *marhun*. Apabila *marhun* dijual paksa (lelang) berdasarkan keputusan hakim maka akad *rahn* berakhir.
- d. *Murtahin* melakukan pengalihan utang *rahin* kepada pihak lain (*hiwalah*).
- e. *Rahin* atau *Murtahin* meninggal dunia atau *rahin* bangkrut (pailit) sebelum *marhun* diserahkan kepada *rahin* dan utang dilunasi.
- f. *Murtahin* membatalkan akad *rahn* walaupun tanpa persetujuan *rahin*, dikarenakan pembatalan itu adalah hak dari *murtahin*.
- g. *Marhun* rusak atau binasa. *Marhun* hakikatnya adalah amanah yang diberikan kepada *murtahin* bukan *dhamanah* kecuali kerusakan itu karena kesia-siaan, demikian menurut jumhur ulama.
- h. *Marhun* disewakan, dihibahkan, disedekahkan, atau dijual kepada orang lain atas izin pemilik barang.
- i. Apabila barang telah diambil sesuai dengan persyaratan yang telah disetujui diawal maka transaksi gadai dapat dikatakan berakhir.<sup>42</sup>

## B. Teori Akad *Al-ijarah*

### 1. Pengertian *Al-ijarah*

*Al-ijarah* bentuk kata dari kata *al-ajru* yang bermakna *al-iwadah* (ganti). Oleh karena itu, *ats-tsawab* (pahala)

---

<sup>42</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Rajawali Pers,2016) 268-269.

dinamakan *ajru* (upah). Menurut pengertian syara', *Al-ijarah* adalah suatu akad untuk mengambil manfaat dengan cara mengganti atau kompensasi upah.<sup>43</sup> Sewa-menyewa dalam bahasa arab di istilahkan dengan *Al-ijarah*. menurut pengertian hukum Islam sewa-menyewa itu diartikan sebagai "suatu jenis akad untuk manfaat dengan jalan penggantian".

Dari pengertian diatas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa-menyewa itu adalah pengambilan manfaat sesuatu benda, dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah, dan tanah. Manfaat karya seperti pemusik, bahkan terdapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja. Dalam istilah hukum islam orang yang menyewakan disebut *mu'ajir*, sedangkan orang yang menyewa disebut dengan *musta'jir*, adapaun sesuatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya disebut dengan *ma'jur*. Sedangkan jasa yang diberikan sebagai upah atas manfaat tersebut disebut dengan *ajrah* atau *ujrah* (upah).<sup>44</sup>

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *Al-ijarah*, diantara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Fuqaha Hanafiyah, *Al-ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan di sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.<sup>45</sup>
- b. Menurut Fuqaha Syafi'iyah, *Al-ijarah* adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan.<sup>46</sup>
- c. Menurut Fuqaha Malikiyah dan Hanabilah, *Al-ijarah* adalah pemilik manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama priode waktu tertentu dengan suatu imbalan.<sup>47</sup>

---

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Penerbit Hilal, 2016), 1106.

<sup>44</sup> Ibid, 1106

<sup>45</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 113-114.

<sup>46</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121

- d. Menurut Gufron A. Mas'adi *Al-ijarah* adalah sebuah transaksi yang memperjualbelikan suatu harta benda.<sup>48</sup>
- e. Menurut Helmi Karim, *Al-ijarah* adalah upah atas kemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan aktifitas.<sup>49</sup>
- f. Menurut Ahmad Azhar Basyir *Al-ijarah* adalah suatu perjanjian tentang pemakaian atau pemungutan hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia.<sup>50</sup>

## 2. Dasar hukum *Al-ijarah*

Dasar hukum *Al-ijarah* merujuk kepada Al-qur'an, hadist, dan ijma', para *fuqaha* sepakat bahwa *al-ijarah* merupakan akad yang di bolehkan oleh syara', kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, isma'il bin'Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan *al-ijarah*, karena *al-ijarah* adalah jual-beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahkan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan.<sup>51</sup> Akan tetapi pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada umumnya ia (manfaat) akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan secara syara'.

Alasan jumbuh ulama tentang dibolehkannya *Al-ijarah* adalah sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> Ibid, 122

<sup>48</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstatual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 183-184.

<sup>49</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 113

<sup>50</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*, (Bandung: Al-ma'arif, 1995), 24

<sup>51</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, Sinar Grafika Offset, 2017), 318



## a. Al-Qur'an

## 1) Landasan Al-Qur'an

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ  
 الْأَمِينُ ٢٦ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى  
 أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حَجَّجٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا  
 أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ سِتْرِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ٢٧

*“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata:  
 “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja  
 (pada kita), Karena sesungguhnya orang yang paling  
 baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah  
 orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. “Berkatalah dia  
 (Syu'aib): “Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan  
 kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas  
 dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan  
 jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah  
 (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak  
 memberati kamu, dan kamu insya Allah akan  
 mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”. (Q.S.  
 Al-Qashash [28]: 26-27)*

Maksud dari ayat diatas adalah Orang tua itu meminta kepada Musa untuk bekerja kepadanya menggembalakan ternak domba selama 8 tahun dan sebagai upahnya adalah menikahi salah satu kedua anaknya. Setelah delapan tahun Musa di beri kebebasan untuk tidak bekerja lagi padanya, namun apabila Mussa menggenapkn menjadi sepuluh tahun maka itu merupakan kenaikan dari Musa. Ayat ini menjadi dalil bagi sahnya pembayaran upah menggembala domba.

## b. Hadist

## 1) Landasan Sunnahnya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ وَ رَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَ لَمْ يَعْطِهِ أَجْرَهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

“Dari Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah Saw bersabda: tiga golongan yang aku musuhi kelak di hari kiamat ialah seseorang yang memberi pinjaman dengan namaku, kemudian ia berkhianat, seseorang yang menjual orang merdeka dan menikmati hasilnya, dan seseorang yang mempekerjakan kuli, lalu pekerja itu bekerja dengan baik namun ia tidak memenuhi upahnya.” (H.R. Bukhari).<sup>52</sup>

Hadist di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW sangat menghargai seseorang yang telah memberikan tenaganya untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Sehingga beliau mengecam orang yang memanfaatkan tenaga pekerja dan tidak memberikan upahnya, dengan ancaman menjadi salah satu musuh Rasulullah SAW di akhir kelak.<sup>53</sup>

Dari ayat-ayat Al-Qur’an dan beberapa hadist Nabi SAW tersebut jelaslah akad *al-ijarah* (sewa-menyewa) hukumnya dibolehkan, memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat. Disamping Al-Qur’an dan sunnah dasar hukum akad *al-ijarah* adalah *ijma’*. Sejak zaman sahabat sampai sekarang *al-ijarah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama

<sup>52</sup> Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiran bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju’fiy, *Shahih Al-Bukhari*, Juz III, No. 2270 (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1996), 90.

<sup>53</sup> Syamsul Hilal, “Urgensi Ijarah dalam perilaku Ekonomi Masyarakat,” *Jurnal Asas* Vol. 12, no. 01 (2020): 3, <https://doi.org/10.24042/asas.v5i1.1692>.

yang telah disebutkan di atas. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini.

Dalam kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang memiliki beberapa rumah yang tidak ditempati. Disisi lain ada orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Dengan dibolehkannya *al-ijarah* maka orang yang tidak memiliki tempat tinggal bisa menempati rumah orang lain yang tidak digunakan untuk beberapa waktu tertentu, dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang disepakati bersama, tanpa harus membeli rumah.

c. Ijma'

Mengenai disyari'atkannya *Al-ijarah*, semua Ulama bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma' ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat tetapi hal itu tidak dianggap. Pakar-pakar keilmuan dan cendikiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan pembenaran *Al-ijarah*. Dari beberapa nash yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa *al-ijarah* itu disyari'atkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan. *Al-ijarah* (sewa-menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bila dilihat uraian diatas, rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan hidup tanpa ber *ijarah* dengan manusia. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *Al-ijarah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringatkan, serta termasuk salah satu bentuk tolong-menolong yang diajarkan agama.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 79

### 3. Rukun dan syarat *Al-ijarah*

#### a. Rukun *Al-ijarah*

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah akad atau transaksi dalam bermuamalah. Tanpa rukun akad tidak akan sah. Layaknya sebuah transaksi *Al-ijarah* dapat dikatakan sah apabila memenuhi sebuah rukun dan syarat. Agar transaksi *Al-ijarah* menjadi sah, harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Berikut adalah beberapa rukun dari *Al-ijarah* menurut jumhur ulama itu ada empat, yaitu:

- 1) *Aqid*, (*Mu'jir* dan *Musta'jir*), yaitu orang yang melakukan akad sewa- menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang menyewakan, sedangkan *Musta'jir* adalah orang yang menyewa.
- 2) *Ujrah* (upah/harga sewa), disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa ataupun upah mengupah barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan.
- 3) *Shighat* (*ijab* dan *qabul*), dalam melakukan *ijab* dan *qabul* harus menggunakan kalimat yang jelas dan terbuka sehingga dimengerti dan dipahami oleh pihak penyewa.
- 4) Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.<sup>55</sup>

#### b. Syarat *Al-ijarah*

Sedangkan untuk syarat-syarat sahnya perjanjian sewa-menyewa harus terpenuhi sebagai berikut:

- 1) Untuk kedua orang yang berakad (*al-muta'qidain*). Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak

---

<sup>55</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Amzah, Sinar Grafika Offset, 2017), 321

yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *Al-ijarah*. Namun, mereka mengatakan, apabila seorang anak yang *mumayyiz* melakukan akad *Al-ijarah* terhadap harta dan dirinya, maka akad itu baru dianggap sah apabila disetujui oleh walinya.

- 2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *Al-ijarah*. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ۲۹

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa’[4] : 29)*

- 3) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat di tangan penyewa.
- 4) Objek *Al-ijarah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat. Oleh sebab itu ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, apabila seseorang menyewa rumah, maka rumah itu langsung ia terima kuncinya dan langsung boleh ia manfaatkan. Apabila rumah itu masih berada di tangan orang lain, maka akad *Al-ijarah* hanya berlaku sejak

rumah itu boleh diterima dan ditempati oleh penyewa kedua.

- 5) Objek *Al-ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara.<sup>56</sup>
- 6) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Misalnya, menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa dan menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa sewa-menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban bagi orang yang disewa.
- 7) Upah atau sewa dalam akad *Al-ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta.

#### 4. Macam-macam *Al-ijarah*

Pembagian *Al-ijarah* biasanya dilakukan dengan memperhatikan objek *Al-ijarah* tersebut. Ditinjau dari segi objeknya, akad *Al-ijarah* ada dua jenis yaitu *Al-ijarah* atas manfaat dan *Al-ijarah* atas pekerjaan.:

##### a. *Al-ijarah* yang bersifat manfaat.

Yaitu *Al-ijarah* yang objeknya akadnya adalah manfaat barang yang boleh disewakan adalah barang-barang *mubah* seperti, sawah untuk ditanami, mobil untuk dikendarai, rumah untuk ditempati. Barang yang berada ditangan penyewa dibolehkan untuk dimanfaatkan sesuai kemauannya sendiri, bahkan boleh disewakan lagi kepada orang lain. Apabila terjadi kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang dengan syarat kecelakaan tersebut bukan akibat dari kelalaian penyewa. Apabila kerusakan tersebut rusak karena kelalaian penyewa maka yang bertanggung jawab atas

---

<sup>56</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2007), 233

kerusakan adalah penyewa.

Misalnya, sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang diperbolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

b. *Al-ijarah* yang bersifat pekerjaan

Yaitu *ijarah* yang objek akadnya adalah pekerjaan. Misalnya ongkos kendaraan umum, upah proyek pembangunan dan lain-lain. Pada dasarnya pembayaran upah harus diberikan seketika juga. Sebagaimana jual-beli yang pembayarannya waktu itu juga tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirkan.

*Al-ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk *Al-ijarah* terhadap pekerjaan ini, menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh.

5. Berakhirnya *Al-ijarah*

*Ijarah* merupakan salah satu jenis akad yang lazim, yaitu akad yang tidak memperbolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *Ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali jika ada hal-hal yang mengharuskan atau mewajibkan *fasakh*. Bahkan jika ada salah satu pihak yang meninggal dunia, perjanjian sewa-menyewa tersebut tidak akan menjadi batal asalkan barang yang menjadi objek sewa-menyewa tersebut masih ada. Akad *Al-ijarah* dapat berakhir jika terjadi adanya hal-hal ini sebagai berikut.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2017), 338

- a. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini menurut pendapat Hanafiah. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad *Al-ijarah*. Hal tersebut dikarenakan akad *Al-ijarah* merupakan akad yang lazim, seperti halnya jual beli, dimana *Musta'jir* memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.
- b. *Iqalah*, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena *Al-ijarah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (*iqalah*) seperti halnya jual beli.
- c. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga *Al-ijarah* tidak mungkin untuk diteruskan.
- d. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada *udzur*. Misalnya sewa tanah untuk tidak ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal *Al-ijarah* dianggap belum selesai.

### C. Teori akad *Qard*

#### 1. Pengertian *Qard*

*Qard* dalam arti bahasa berasal dari kata *qarada* yang sinonimnya *qatha'a* yang berarti memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).<sup>58</sup>

Menurut Syafi'i Antonio, *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.<sup>59</sup>

Menurut Bank Indonesia, *qard* adalah akad pinjaman

---

<sup>58</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 273-274.

<sup>59</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gemainsani, 2001), 131.



dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.

*Qard* adalah pinjaman uang. Pinjaman *qard* biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami overdraft. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi. Aplikasi *qard* dalam perbankan biasanya dalam empat hal:

- a. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji.
- b. Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik Bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan
- c. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil dimana menurut perhitungan Bank akan memberatkan si pengusaha bila diberi pembiayaan dengan skema jual-beli *Ijarah* atau bagi hasil.
- d. Sebagai pinjaman kepada pengurus Bank, dimana Bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus Bank. Pengurus Bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gajinya.<sup>60</sup>

Menurut hanafiyah *qard* secara istilah adalah asset dengan jumlah uang yang sama yang dapat dikembalikan atau dengan kata lain merupakan asset yang bertujuan untuk memberikan nilai yang sama kepada orang lain.<sup>61</sup> Sedangkan secara terminologis *qard* adalah memberikan asset ke orang

---

<sup>60</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia kampus Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, 2003), 82.

<sup>61</sup> Wahba Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta : Gema Insani, 2011), 373.

untuk dimanfaatkan dan mengembalikannya di kemudian hari.<sup>62</sup>

Mazhab lain juga mendefinisikan *qard* sebagai bentuk pemberian asset dari satu orang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan imbalan setara dengan tanggung jawab debitur. Asetnya sama, bertujuan untuk memberi hanya mereka yang mendapatkan bantuan.<sup>63</sup>

Menurut komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, *qard* adalah penyediaan dana atau hak kreditur antara Lembaga keuangan syariah dan peminjam, yang mengatur bahwa peminjam harus membayar secara tunai atau mencicil dalam jangka waktu tertentu. Definisi dalam komplikasi Hukum Ekonomi Syariah diatas berlaku untuk kontrak pinjaman antara nasabah dengan Lembaga keuangan Syariah.<sup>64</sup>

Berdasarkan definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa *qard* berarti memberikan asset kepada peminjam untuk digunakan dan kemudian dikembalikan sesuai kesepakatan di lain waktu.

## 2. Dasar Hukum *Qard*

Dasar hukum dari akad *qard* dapat kita temui dalam firman Allah yang terdapat di Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”* [Q.S. Al-Baqarah (2): 280]

---

<sup>62</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2013), 333.

<sup>63</sup> Ibid, 334.

<sup>64</sup> Ibid, 335.

Melalui ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa dalam ajaran Islam perjanjian piutang dengan jaminan boleh dilakukan bahkan berdampak baik karena dapat membantu sesama yang sedang membutuhkan. Akan tetapi kita tidak dianjurkan untuk mempersulit orang yang berhutang tersebut. Sifat tolong menolong merupakan sifat mulia yang ada pada diri setiap orang yang beriman, oleh karena itu membantu sesama akan memberikan kebahagiaan tersendiri bagi orang-orang yang beriman.

### 3. Rukun dan Syarat *Qard*

Berikut penjelasan mengenai rukun dan syarat yang harus terpenuhi dalam akad *Qard*.

#### a. Rukun *Qard*

Adapun Rukun dari *qard* menurut fiqh muamalah yaitu :

- 1) *Shighat* adalah ijab dan qabul, artinya ucapan antara kedua belah pihak yang melangsungkan akad atau transaksi;
- 2) *Aqidain* adalah kedua belah pihak yaitu orang yang memberi pinjam dan peminjam yang telah cakap hukum atau baligh;
- 3) Ada harta yang diutangkan. Harta yang diutangkan di sini adalah barang jaminan yang memiliki nilai ekonomis.

#### b. Syarat *Qard*

Sedangkan syarat dari *qard* menurut fiqh islam yaitu:

- 1) Akad *qard* dilaksanakan dengan *shighat* ijab dan qabul;
- 2) Ada orang yang melakukan akad, artinya baik pemberi pinjaman maupun peminjam masing-masing harus cakap hukum, baligh, sehat, dan tanpa adanya unsur paksaan dalam berkehendak. Oleh

karena itu tidak sah akad apabila dilakukan oleh anak kecil, orang gila, atau orang yang dipaksa;

- 3) Menurut hanafiya, harta yang dipinjamkan harus harta *mitsli*;
- 4) Harta yang pinjamkan harus jelas ukurannya, baik dalam segi takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran Panjang sehingga mudah dikembalikan.<sup>65</sup>

#### 4. Objek *Qard*

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa akad *qard* dibenarkan dalam harta *mitsli* yaitu harta yang satuan barangnya tidak sama yang mengakibatkan perbedaan nilainya, misalnya barang-barang yang ditakar, ditimbang, dijual satuan menggunakan ukuran yang tidak jauh sam antara yang satu dengan yang lain.



---

<sup>65</sup> Ibid, 378-379

## DAFTAR RUJUKAN

- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqih Empat Madzhab (Al-Fiqh' Alal Madzhab ibil Arba'ah)*, Juz IV, Semarang: CV, As-Syifa', 1994
- A. Mas'adi, Ghufron, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Anshori, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Juz 6, Damsik: Dar al-Fikr, 2000.
- Ghofur, Abdul, Ali Murtadho dkk, *Menuju Lembaga Keuangan Yang Islami dan Dinamis*, Semarang : Rafi Sarana Perkasa, 2012
- Huda, Qamarul, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2011
- Ibnu Hajar, Al-Hafid, *Terjemah Bulugul Maram, Ibnu Hajar Al-Asqalani*, Jakarta: Pustaka Amani, Cet 1, 1995
- Ifatul, Ulya, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai dengan Jaminan Perhiasan kredit di Pasar Wonosalam Demak*, Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Semarang: UIN Walisongo Semarang: 2018
- Helmi, Karim, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gravinddo Persada, 1997

Meriam, Pretty Hendy, (*Pawning Officer Sales*), “Praktik Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Diponegoro” *Wawancara*, (22 Oktober 2021)

Muhammad, Pabundu Tika. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006

Mutmainna, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Rahn Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani*” Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum, Makassar: UIN Aliuddin Makassar, 2021

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.CitraAditya Bakti. 2010

Nabilla, Audiana “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Praktik Gadai Emas Liar Ditinjau dari Peraturan Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 dan Hukum Islam (Studi di Sarwah Mandiri-Sidoarjo)*” Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017

Nawawi Ismail, *Fiqh Muamalah*, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010

*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020

Qudamah, Al-Imam Ibnu, *Al-Mughny* , Jilid 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, cet. 39, 2008

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994.

Rosyada, Dede *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993

Rusyd, Ibnu, *Bidayah Al Mujtahid juz 2*, Semarang, Maktabah Usaha Keluarga, 1998

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Penerbit Hilal, 2016

Salam, Moch Faisal, *Pertumbuhan Hukum Bisnis Syari'at di Indonesia*, Bandung: Pustaka, 2006

Syafei, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Sjahdeni, Sutan Remy, *Perbankan Islam*, Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 1999

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012

Sujarweni, V. Wiratna. *Metodelogi Penelitian Bisnis dan Ekonom*. Yogyakarta:Pustaka Baru Prees. 2015

Sujarweni, V. Wiratna. *Metodelogi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta:Pustaka Baru Prees. 2015

Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAINRaden Intan Lampung. 2014

Wati, Nur Rohimah, (Ibu Rumah Tangga), “Pelaksanaan akad dalam produk Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Diponegoro”, *Wawancara* (1 November 2021)

Zainal Abidin, Ibnu Mas'ud, *Fiqh Mazhab Syafi'I*, Buku 2, Bandung: CV, Pustaka Setia, 2007

## **Jurnal**

Hanif, “Pegadaian dalam Peta Syariah” *ASAS*, Vol. 2, No. 2., (Juli 2010): 35-45, <https://doi.org/10.24042/asas.v2i2.1624>

Syafuri, “Aktivitas Gadai Syariah Dan Implikasinya Terhadap Produktivitas Masyarakat Di Provinsi Banten“ *AL-ADALAH*, Vol.XII., No.2., Desember (2014): 437-450 <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.197>